



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 02/SK/I1-SA/OT/2019

TENTANG

**NORMA *MONITORING* DAN EVALUASI NORMATIF KERJASAMA AKADEMIK
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang: (a) bahwa dalam PP No. 65/2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung telah dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 1:

- (5). Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITB yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik

Pasal 4:

- (5). ITB menjalin kerja sama dengan berbagai pihak sesuai dengan jati diri dan mandatnya untuk kemaslahatan umat manusia serta kesejahteraan dan keluhuran martabat bangsa.

Pasal 18:

- (1) ITB dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau nonakademik secara institusional dengan pihak yang relevan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) ITB mendukung dan memfasilitasi sivitas akademika untuk menjalin kerja sama secara individual atau kelompok dengan sejawatnya di lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara bertanggungjawab dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma.

Pasal 31:

- (1) SA merupakan organ yang berfungsi menetapkan norma dan kebijakan akademik ITB serta mengawasi pelaksanaannya
- (b) bahwa sesuai dengan Peraturan SA Nomor: 21/SK/I1-SA/OT/2017 tentang Norma dan Kebijakan Kerjasama serta amanah yang tercantum dalam Statuta, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi normatif terhadap kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan secara institusional dengan mitra relevan di dalam dan luar negeri, untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma ITB.

- (c) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 04 Desember 2018 telah menyetujui Peraturan SA tentang Norma Monitoring dan Evaluasi Normatif Kerjasama Akademik di Institut Teknologi Bandung.
- (d) bahwa sebagai tindak lanjut butir c di atas, perlu diterbitkan Peraturan Senat Akademik.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) terutama Pasal 48 (Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Masyarakat), Pasal 49 (Pelaksanaan Tridharma), Pasal 50 (Kerjasama Internasional Pendidikan Tinggi), Pasal 58 (Fungsi dan Peran Perguruan Tinggi), Pasal 61 (Organisasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi), Pasal 62 (Pengelolaan Perguruan Tinggi), Pasal 63, 64, 65 (Otonomi Perguruan Tinggi), Pasal 66 (Statuta PTN Badan Hukum)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09 tahun 2011 tentang Visi dan Misi ITB;
6. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 15/SK/K01-SA/2004 tentang Kebijakan Penelitian Institut Teknologi Bandung;
7. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 01/SK/K01-SA/2004 tentang ITB Sebagai Universitas Penelitian;
8. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 23/SK/K01-SA/2009 tentang Kategori Luaran Penelitian;
9. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 12/SK/K01-SA/OT/2015 tentang Norma dan Kebijakan Penelitian Institut Teknologi Bandung;
10. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 20/SK/K01-SA/OT/2015 tentang Prioritas Penelitian Institut Teknologi Bandung;
11. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor. 23/SK/I1-SA/OT/2016 tentang Monitoring dan Evaluasi Normatif Penelitian ITB, 2016;
12. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019;
13. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1.A-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019;
14. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

NORMA *MONITORING* DAN EVALUASI NORMATIF KERJASAMA AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Pasal 1

Landasan dan Tujuan

1. Norma *Monitoring* dan Evaluasi Normatif Kerjasama Akademik (MONEV Normatif Kerma) adalah suatu norma yang menjadi acuan bagi Senat Akademik untuk menjalankan fungsi pengawasan melekat (*embedded*) terhadap Kerjasama Akademik seperti yang diamanatkan dalam Statuta ITB.
2. MONEV Normatif Kerma merupakan bagian dari siklus perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian, tindak lanjut (*act*) Kerja Sama Akademik di ITB dalam aspek normatif.
3. MONEV Normatif Kerma dijalankan oleh Senat Akademik dengan tujuan agar Kerja Sama Akademik di ITB dapat terlaksana, bertumbuh, dan berkelanjutan ke arah yang telah diinginkan secara benar sesuai dengan norma-norma kerja sama yang telah ditentukan.
4. Instrumen MONEV Normatif Kerma disusun berlandaskan pada Keputusan Senat Akademik No 21/2017 tentang Norma dan Kebijakan Kerja Sama Akademik ITB, dengan memperhatikan juga Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis ITB.
5. Instrumen MONEV Normatif Kerma dikembangkan dengan asas perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) sehingga bersifat adaptif terhadap kondisi internal dan eksternal ITB.
6. Hasil Monev Normatif Kerma berupa dokumen berisi penilaian kinerja dan rekomendasi perbaikan kebijakan oleh Senat Akademik, Rektor, dan MWA untuk penjaminan mutu Kerja Sama Akademik ITB.

Pasal 2

Ruang Lingkup dan Waktu Monev Normatif Kerma

1. Kegiatan Monev Normatif Kerma mencakupi semua aspek kegiatan kerjasama, yaitu azas, nilai, sumberdaya, proses, hasil/manfaat, partisipasi pelaku, serta dampak pada pihak.
2. Kegiatan Monev Normatif Kerma dilaksanakan oleh Komisi SA yang membidangi kerjasama akademik.
3. Kegiatan Monev Normatif Kerma dilakukan secara berkala (*bulanan, semesteran, tahunan*) sesuai dengan masa berlaku kontrak kerjasama akademik.

Pasal 3

Sistem, Panduan, dan Instrumen Monev Normatif Kerma

1. Sistem Monev Normatif Kerma adalah keseluruhan aturan, prasarana, sumberdaya (manusia, fasilitas, dana, informasi), tujuan, proses, dan pelaporan.
2. Panduan Monev Normatif Kerma adalah petunjuk yang diacu dalam melaksanakan Monev Normatif Kerjasama.

3. Instrumen Monev Normatif Kerma adalah perangkat untuk melaksanakan kegiatan Monev Normatif Kerjasama yang perlu dibuat sebagai pelengkap peraturan ini.

Pasal 4

Aspek-Aspek Monev Normatif Kerma

1. Aspek Monev Normatif Kerma adalah aspek umum, aspek sumberdaya kerjasama, aspek proses kerjasama, dan aspek hasil kerjasama.
2. Penilaian aspek Monev Normatif Kerma (ayat 1) mengacu pula pada **tujuan** dan ketercapaian hasil kerjasama yang tertuang dalam Renip ITB dan Renstra ITB.

Pasal 5

Kriteria Penilaian Aspek Umum Monev Normatif KERMA

Kriteria penilaian aspek umum Monev Normatif Kerma adalah tentang:

- a. Inisiatif dan kepeloporan kerjasama institusi ITB pada bidang tertentu yang diperlukan bagi kontribusi pemenuhan kebutuhan nasional dan internasional.
- b. Keterpaduan (ekosistem) hasil kerjasama dalam Tridarma.
- c. Apresiasi terhadap prestasi kerjasama (*merit*).

Pasal 6

Kriteria Penilaian Aspek Input Monev Normatif Kerma

Kriteria penilaian input Monev Normatif Kerma adalah tentang:

- a. Peningkatan dalam perolehan dana rutin dan kompetitif dari sumber yang sah.
- b. Peningkatan keterlibatan *sivitas akademik* dari semua jenjang dalam kerma akademik (tridarma).
- c. Penegakan etika akademik dan/ atau profesi dalam kerjasama (plagiat, originalitas, dll).
- d. Melindungi kepentingan nasional (peraturan, Sumber Daya, kebijakan).

Pasal 7

Kriteria Penilaian Aspek Proses Monev Normatif Kerma

Kriteria penilaian aspek proses Monev Normatif Kerma adalah tentang:

- a. Penegakan Tata Kelola yang menjamin kualitas, produktivitas, akuntabilitas, dan kondusivitas kerjasama.
- b. Mendorong kerjasama yang bersifat sistematis, transparan, sinergik dengan mitra.
- c. Konsisten mengacu kepada peta-jalan kerjasama.

Pasal 8

Kriteria Penilaian Aspek Hasil Monev Normatif Kerma

Kriteria penilaian aspek hasil Monev Normatif Kerma adalah tentang:

- a. Kontribusi hasil kerjasama bagi peningkatan kinerja manajemen ITB.
- b. Kontribusi hasil kerjasama bagi peningkatan kualitas dan **kesejahteraan** SDM ITB.
- c. Kontribusi hasil kerjasama bagi peningkatan sarana dan prasarana ITB.
- d. Kontribusi hasil kerjasama bagi peningkatan standard kerja ITB.

Pasal 9

Pelaporan Hasil Monev Normatif Kerma

1. Rektor menyampaikan laporan kerjasama akademik kepada SA di akhir tahun akademik.
2. Pelaporan hasil Monev Normatif Kerma dibuat setiap tahun secara tertulis oleh Komisi Senat Akademik yang ditugasi menangani Monev Normatif Kerjasama Akademik disampaikan kepada Pimpinan SA dengan tembusan kepada Rektor dan MWA.
3. SA memberikan rekomendasi pelaksanaan kerjasama akademik kepada Rektor dan MWA berdasarkan hasil monev kerma.

Pasal 10

Penutup

Peraturan Senat Akademik tentang Norma Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penetapannya. Adapun semua Ketetapan SA terkait Norma Monev Kerjasama Akademik yang ada selama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 7 Januari 2019
Ketua,



Prof.Dr.Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah.

Lampiran Peraturan Senat Akademik
Nomor : 02 /SK/I1-SA/OT/2019
Tanggal : 7 Januari 2019

LANDASAN NORMA MONEV NORMATIF KERJASAMA AKADEMIK

Kerjasama adalah amanat Pasal 18 (Kerjasama Akademik dan/atau non akademik) dan Pasal 31 (Senat Akademik) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung. Hal tersebut telah diturunkan menjadi Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 21/2017 tentang Norma dan Kebijakan Akademik. Dalam pelaksanaannya SK-SA No 21/2017 tersebut memerlukan tindak lanjut implementasi berupa penetapan Norma Monitoring dan Evaluasi Normatif pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh ITB berdasarkan prinsip manajemen yang akuntabel. Oleh sebab itu perlu disusun suatu Norma Monitoring dan Evaluasi Normatif Kerjasama Akademik dalam bentuk Surat Keputusan Senat Akademik ITB.

Kerjasama adalah interaksi yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak yang bermitra secara kelembagaan, berdasarkan prinsip-prinsip dan tatacara yang disepakati bersama yang dituangkan di dalam dokumen resmi (Pasal-1 SK-SA ITB No 21/2017 tentang Norma dan Kebijakan Akademik). Kebijakan Kerjasama ITB dituangkan dalam perencanaan akademik dan diwujudkan dalam pelaksanaan Tridharma yang sinergis, serta berdampak kepada peningkatan kinerja institusi secara berkelanjutan (Pasal-2 SK-SA ITB/ no 21/2017 tentang Norma dan Kebijakan Kerjasama Akademik). Kerjasama Akademik meliputi kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas, efektifitas, efisiensi, dan mutu, yang relevan dengan pelaksanaan Tridharma di ITB yang kreatif dan inovatif, serta berdampak kepada peningkatan kinerja dan kesejahteraan dosen pelaksana (Pasal-3 SK-SA ITB/ no 21/2017 tentang Norma dan Kebijakan Kerjasama Akademik).

Dalam dua dekade terakhir ITB telah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga masyarakat baik di dalam dan di luar negeri. Setiap tahun ratusan kerjasama ditandatangani oleh pimpinan ITB menyangkut banyak hal termasuk kerjasama akademik dan non-akademik. Walaupun demikian pelaksanaan kerjasama tersebut **belum dipantau dan dinilai secara terukur**, sehingga belum dapat diketahui tingkat kinerjanya sebagai yang dimaksud dalam tujuan kerjasama yang diamanatkan dalam Statuta ITB 2013.

Dalam kurun waktu 2012-2016 sekurangnya ITB telah melakukan banyak kerjasama yang terdiri dari kerjasama pendidikan, kerjasama penelitian, dan kerjasama pengabdian masyarakat. Semua kerjasama tersebut didata dengan seksama, namun pelaksanaannya **belum dipantau secara berkala (monitoring) apalagi dinilai (evaluasi)** keberhasilannya. Untuk memenuhi kaidah pengelolaan (manajemen) yang akuntabel, maka perlu dilakukan kegiatan MONEV dari program kerjasama yang dilakukan ITB, sehingga dapat ditentukan tingkat kinerja dari berbagai kerjasama tersebut. Lebih jauh, sesuai amanat dari Statuta ITB, maka Pengawasan oleh Senat Akademik diartikan sebagai Monitoring dan Evaluasi Normatif. Dengan demikian Norma MONEV Normatif Kerjasama merupakan **norma dari proses kontrol secara normatif** dalam siklus PDCA normatif. Untuk itu perlu ditetapkan norma monitoring dan evaluasi normatif kerjasama atau Monev Normatif Kerjasama.

Norma Monitoring dan Evaluasi Normatif Kerjasama Akademik ITB dikembangkan atas dasar landasan dan sudut pandang sebagai berikut :

- Norma MONEV Normatif diposisikan sebagai upaya agar kegiatan kerjasama akademik ITB dapat terlaksana, bertumbuh, dan berkelanjutan ke arah yang telah diinginkan secara benar, sesuai norma yang ada.
- Norma MONEV Normatif digunakan untuk pengawasan kerjasama akademik oleh Senat Akademik sebagai bagian dari PDCA Normatif.

- Norma MONEV Normatif mengawal norma kerjasama seperti yang diamanatkan dalam Norma dan Kebijakan Akademik (Peraturan SA ITB/ No 21/2017 tentang Norma dan Kebijakan Akademik)
- Norma Monev Normatif dijadikan penentu bahwa suatu kerjasama hendaklah memprioritaskan peningkatan kinerja ITB dari berbagai bentuk dan model kerjasama yang diharapkan memberikan manfaat.
- Norma MONEV Normatif dikembangkan terus menerus sehingga menjadi alat pengelolaan yang adaptif (dimulai dari Versi 1.0)

Ketua,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Indratmo', with a long horizontal stroke extending to the right.

Prof.Dr.Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.
NIP. 195709201984031001